

SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 69 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 110 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu dilakukan penyesuaian terkait Jabatan Fungsional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, serta menindaklanjuti terbitnya rekomendasi Gubernur Jawa Barat Nomor 5475/OT.03/ORG tanggal 23 September 2021 Tentang Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi di Lingkungan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Mengingat :2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);

7. Peraturan3

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1266);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan UKM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
13. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
15. Peraturan4

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
19. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
21. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1345);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);

23. Peraturan5

23. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan dan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1987);
24. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);
25. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1314);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1604);
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
28. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 849);
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
8. Dinas adalah Dinas Daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional, memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

BAB II
DINAS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 27

Pasal 2

Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Aset Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, membawahi:
 1. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;
 2. Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Aset Sekolah Dasar; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, membawahi:
 1. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;
 2. Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Aset Sekolah Menengah Pertama; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, membawahi:
 1. Seksi Pembinaan Pendidik;
 2. Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal.
- (2) Pembentukan Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan, menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendidikan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 5

Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang9

- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. RSUD
- i. UPTD.

(2) Pada Dinas Kesehatan dibentuk sebagai berikut :

- a. RSUD Majalengka (Kelas C) yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh;
- b. RSUD Cideres (Kelas C) yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh;
- c. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Kelas A);
- d. UPTD Puskesmas Argapura (Kelas A);
- e. UPTD Puskesmas Balida (Kelas A);
- f. UPTD Puskesmas Banjaran (Kelas A);
- g. UPTD Puskesmas Bantarujeg (Kelas A);
- h. UPTD Puskesmas Cigasong (Kelas A);
- i. UPTD Puskesmas Cikijing (Kelas A);
- j. UPTD Puskesmas Cingambul (Kelas A);
- k. UPTD Puskesmas Jatitujuh (Kelas A);
- l. UPTD Puskesmas Jatiwangi (Kelas A);
- m. UPTD Puskesmas Kadipaten (Kelas A);
- n. UPTD Puskesmas Kasokandel (Kelas A);
- o. UPTD Puskesmas Kertajati (Kelas A);
- p. UPTD Puskesmas Lemahsugih (Kelas A);
- q. UPTD Puskesmas Leuwimunding (Kelas A);
- r. UPTD Puskesmas Ligung (Kelas A);
- s. UPTD Puskesmas Loji (Kelas A);
- t. UPTD Puskesmas Maja (Kelas A);
- u. UPTD Puskesmas Majalengka (Kelas A);
- v. UPTD Puskesmas Malausma (Kelas A);
- w. UPTD Puskesmas Margajaya (Kelas A);
- x. UPTD Puskesmas Munjul (Kelas A);
- y. UPTD Puskesmas Panongan (Kelas A);
- z. UPTD Puskesmas Panyingkiran (Kelas A);
- aa. UPTD Puskesmas Rajagaluh (Kelas A);
- bb. UPTD Puskesmas Salagedang (Kelas A);
- cc. UPTD Puskesmas Sindang (Kelas A);
- dd. UPTD Puskesmas Sindangwangi (Kelas A);
- ee. UPTD Puskesmas Sukahaji (Kelas A);
- ff. UPTD Puskesmas Sukamulya (Kelas A);

gg. UPTD10

- gg. UPTD Puskesmas Sumberjaya (Kelas A);
- hh. UPTD Puskesmas Talaga (Kelas A); dan
- ii. UPTD Puskesmas Waringin (Kelas A).

- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi RSUD Kelas C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri dari :
- a. Direktur RSUD;
 - b. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahi :
 - 1. Seksi Keperawatan Rawat Inap; dan
 - 2. Seksi Keperawatan Rawat Jalan.
 - d. Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, membawahi:
 - 1. Seksi Pelayanan Medis; dan
 - 2. Seksi Penunjang Medis.
 - e. Bidang Pelayanan Non Medis dan Penunjang Non Medis, membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Non Medis; dan
 - 2. Seksi Penunjang Non Medis.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi RSUD Kelas C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) RSUD merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional, memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, dipimpin oleh seorang Direktur, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan RSUD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur RSUD menyelenggarakan fungsi :
- a. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan kewenangannya;
 - c. penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit;
 - d. pembinaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - e. evaluasi pencatatan dan pelaporan;
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan teknis operasional Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan operasional pelayanan laboratorium pemeriksaan mikrobiologi, kimia, serologi, patologi klinik, kesehatan lingkungan, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, pemeriksaan elektromedik, serta pelayanan pemeriksaan uji kesehatan kepada masyarakat;
 - b. pengelolaan pelayanan laboratorium pemeriksaan mikrobiologi, kimia, serologi, patologi klinik, kesehatan lingkungan, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, pemeriksaan elektromedik, serta pelayanan pemeriksaan uji kesehatan kepada masyarakat;
 - c. pengoordinasian pelayanan laboratorium pemeriksaan mikrobiologi, kimia, serologi, patologi klinik, kesehatan lingkungan, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, pemeriksaan elektromedik, serta pelayanan pemeriksaan uji kesehatan kepada masyarakat;
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelayanan laboratorium pemeriksaan mikrobiologi, kimia, serologi, patologi klinik, kesehatan lingkungan, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, pemeriksaan elektromedik, serta pelayanan pemeriksaan uji kesehatan kepada masyarakat;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan teknis operasional Puskesmas di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan operasional upaya kesehatan masyarakat esensial, upaya kesehatan masyarakat pengembangan dan keperawatan kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan, kefarmasian dan laboratorium;

b. pengelolaan13

- b. Pengelolaan upaya kesehatan masyarakat esensial, upaya kesehatan masyarakat pengembangan dan keperawatan kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan, kefarmasian dan laboratorium;
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan upaya kesehatan masyarakat esensial, upaya kesehatan masyarakat pengembangan dan keperawatan kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan, kefarmasian dan laboratorium;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 14

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. UPTD.

(2) Bagan14

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kependudukan dan catatan sipil; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 17

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub15

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pemberdayaan Potensi Desa, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Desa, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 20

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Keluarga Berencana, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 22

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dalam17

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 23

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pangan, Urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Tanaman Pangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Hortikultura dan Perkebunan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Bidang18

- f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Bidang Perikanan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Bidang Penyuluhan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
 - j. UPTD.
- (2) Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dibentuk UPTD sebagai berikut :
- a. UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kelas A);
 - b. UPTD Balai Benih dan Pengembangan Produksi Ikan (Kelas B);
 - c. UPTD Pasar Ternak Regional dan Rumah Potong Hewan (Kelas A);
 - d. UPTD Balai Pembibitan dan Pengembangan Produksi Ternak (Kelas A).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kelas A) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) angka 1, terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kelas A) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Benih dan Pengembangan Produksi Ikan (Kelas B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) angka 2, terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Benih dan Pengembangan Produksi Ikan (Kelas B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Bupati ini

Pasal 27

- (1) Susunan organisasi UPTD Pasar Ternak Regional dan Rumah Potong Hewan (Kelas A) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) angka 3, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pasar Ternak Regional dan Rumah Potong Hewan (Kelas A) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Pembibitan dan Pengembangan Produksi Ternak (Kelas A) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) angka 4, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Pembibitan dan Pengembangan Produksi Ternak (Kelas A) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 29

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pangan, urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang meliputi ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan, perikanan dan penyuluhan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan meliputi ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan, perikanan dan penyuluhan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan, perikanan dan penyuluhan;
 - c. pelaksanaan20

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan, perikanan dan penyuluhan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan, perikanan dan penyuluhan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan kegiatan teknis operasional Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Kepala UPTD mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. pelaksanaan urusan teknis operasional di bidang Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. pengawasan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - e. pelaporan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) UPTD Balai Benih dan Pengembangan Produksi Ikan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan kegiatan teknis operasional UPTD Balai Benih dan Pengembangan Produksi Ikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Kepala UPTD mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan Balai Benih dan Pengembangan Produksi Ikan;
 - b. pelaksanaan urusan teknis operasional Balai Benih dan Pengembangan Produksi Ikan;
 - c. pembagian21

- c. pembagian pelaksanaan tugas UPTD Balai Benih dan Pengembangan Produksi Ikan;
- d. pengawasan UPTD Balai Benih dan Pengembangan Produksi Ikan;
- e. pelaporan UPTD Balai Benih dan Pengembangan Produksi Ikan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) UPTD Pasar Ternak Regional dan Rumah Potong Hewan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan kegiatan teknis operasional Pasar Ternak Regional dan Rumah Potong Hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Kepala UPTD Pasar Ternak Regional dan Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan Pasar Ternak Regional dan Rumah Potong Hewan;
 - b. pelaksanaan urusan teknis operasional Pasar Ternak Regional dan Rumah Potong Hewan;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas Pasar Ternak Regional dan Rumah Potong Hewan;
 - d. pengawasan Pasar Ternak Regional dan Rumah Potong Hewan;
 - e. pelaporan Pasar Ternak Regional dan Rumah Potong Hewan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

- (1) UPTD Balai Pembibitan dan Pengembangan Produksi Ternak dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan kegiatan teknis operasional Balai Pembibitan dan Pengembangan Produksi Ternak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Kepala UPTD mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan Balai Pembibitan dan Pengembangan Produksi Ternak;

b. pelaksanaan22

- b. pelaksanaan urusan teknis operasional di bidang Balai Pembibitan dan Pengembangan Produksi Ternak;
- c. pembagian pelaksanaan tugas UPTD Balai Pembibitan dan Pengembangan Produksi Ternak;
- d. pengawasan UPTD Balai Pembibitan dan Pengembangan Produksi Ternak;
- e. pelaporan UPTD Balai Pembibitan dan Pengembangan Produksi Ternak;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VIII
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 34

Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pengembangan Perdagangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pasar, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Perindustrian, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. UPTD.

(2) Bagan23

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 36

- (1) Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang perdagangan dan perindustrian;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dan perindustrian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dan perindustrian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perdagangan dan perindustrian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IX

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 37

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :

a. Kepala24

- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 - c. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 39

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB X DINAS SOSIAL

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 40

Dinas Sosial adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 42

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XI
DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 43

Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Hubungan Industrial, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Koperasi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Usaha Kecil Menengah, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 45

- (1) Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dalam27

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, bidang Koperasi dan usaha mikro;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, bidang Koperasi dan usaha mikro;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan, bidang Koperasi dan usaha mikro;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketenagakerjaan bidang Koperasi dan usaha mikro; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XII DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 46

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Sumberdaya Air, Bina Marga, Tata Ruang, Tata Bangunan dan Prasarana Lingkungan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Bina Marga, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Tata Ruang, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Bidang28

- f. Bidang Tata Bangunan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Bidang Bina Konstruksi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. UPTD.

(2) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dibentuk :

- a. UPTD Peralatan dan Perbengkelan (Kelas A);
- b. UPTD Laboratorium dan Pengujian Bahan (Kelas A);
- c. UPTD Pemeliharaan Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang Wilayah Majalengka (Kelas A);
- d. UPTD Pemeliharaan Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang Wilayah Jatitujuh (Kelas A);
- e. UPTD Pemeliharaan Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang Wilayah Jatiwangi (Kelas A);
- f. UPTD Pemeliharaan Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang Wilayah Leuwimunding (Kelas A);
- g. UPTD Pemeliharaan Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang Wilayah Maja (Kelas A);
- h. UPTD Pemeliharaan Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang Wilayah Talaga (Kelas A);
- i. UPTD Pemeliharaan Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang Wilayah Bantarujeg (Kelas A);
- j. UPTD Sumber Daya Air Bantarujeg (Kelas A);
- k. UPTD Sumber Daya Air Talaga (Kelas A);
- l. UPTD Sumber Daya Air Majalengka (Kelas A);
- m. UPTD Sumber Daya Air Jatitujuh (Kelas A);
- n. UPTD Sumber Daya Air Dawuan (Kelas A);
- o. UPTD Sumber Daya Air Sukahaji (Kelas A);
- p. UPTD Sumber Daya Air Rajagaluh (Kelas A);
- q. UPTD Sumber Daya Air Jatiwangi (Kelas A); dan
- r. UPTD Sumber Daya Air Sumberjaya (Kelas A).

(3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

- (1) Susunan organisasi UPTD Peralatan dan Perbengkelan (Kelas A) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Peralatan dan Pebengkelan (Kelas A) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium dan Pengujian Bahan (Kelas A) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Laboratorium dan Pengujian Bahan (Kelas A) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

- (1) Susunan organisasi UPTD Pemeliharaan Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang (Kelas A) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pemeliharaan Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang (Kelas A) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

- (1) Susunan organisasi UPTD Sumber Daya Air (Kelas A) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan30

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Sumber Daya Air (Kelas A) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 52

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Sumberdaya Air, Bina Marga, Tata Ruang, Tata Bangunan, dan Prasarana Lingkungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Sumberdaya Air, Bina Marga, Tata Ruang, Tata Bangunan dan Prasarana Lingkungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Sumberdaya Air, Bina Marga, Tata Ruang, Tata Bangunan dan Prasarana Lingkungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Sumberdaya Air, Bina Marga, Tata Ruang, Tata Bangunan, dan Prasarana Lingkungan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Sumberdaya Air, Bina Marga, Tata Ruang, Tata Bangunan, dan Prasarana Lingkungan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 53

- (1) UPTD Peralatan dan Perbengkelan dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan kegiatan teknis operasional di bidang administrasi pengelolaan Peralatan dan Perbengkelan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan mempunyai fungsi :
- a. perencanaan kegiatan UPTD Peralatan dan Perbengkelan;
 - b. pelaksanaan urusan Peralatan dan Perbengkelan;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas UPTD Peralatan dan Perbengkelan;
 - d. pengawasan urusan kegiatan UPTD Peralatan dan Perbengkelan;

e. pelaporan31

- e. pelaporan urusan kegiatan UPTD Peralatan dan Perbengkelan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 54

- (1) UPTD Laboratorium dan Pengujian Bahan dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan kegiatan teknis operasional di bidang administrasi pengelolaan Laboratorium dan Pengujian Bahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Kepala UPTD Laboratorium dan Pengujian Bahan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan UPTD Laboratorium dan Pengujian Bahan;
 - b. pelaksanaan urusan Laboratorium dan Pengujian Bahan;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium dan Pengujian Bahan;
 - d. pengawasan urusan kegiatan UPTD Laboratorium dan Pengujian Bahan;
 - e. pelaporan urusan kegiatan UPTD Laboratorium dan Pengujian Bahan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 55

- (1) UPTD Pemeliharaan Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan kegiatan teknis operasional di bidang administrasi pengelolaan Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Kepala UPTD Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan UPTD Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang;
 - b. pelaksanaan urusan Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas UPTD Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang Tata Ruang;
 - d. pengawasan urusan kegiatan UPTD Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang;
 - e. pelaporan urusan kegiatan UPTD Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang; dan

f. pelaksanaan32

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 56

- (1) UPTD Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan kegiatan teknis operasional urusan Sumber Daya Air di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala UPTD Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
- a. Perencanaan kegiatan urusan Sumber Daya Air;
 - b. Pelaksanaan urusan Sumber Daya Air;
 - c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Sumber Daya Air;
 - d. Pengawasan urusan Sumber Daya Air;
 - e. Pelaporan urusan Sumber Daya Air; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XIII

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 57

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Bidang Perumahan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pertanahan dan Prasarana Sarana Utilitas Umum, membawahi:
 - 1. Seksi Pertanahan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 59

- (1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XIV
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 60

Dinas Pemuda dan Olah Raga adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pemuda dan olah raga yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 61

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Layanan Kepemudaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 62

- (1) Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pemuda dan olah raga yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemuda dan Olah Raga, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pemuda dan olah raga;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda dan olah raga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemuda dan olah raga;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemuda dan olah raga; dan
 - e. pelaksanaan35

- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XV
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 63

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 64

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pemasaran Kepariwisataaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Kebudayaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 65

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pariwisata dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata dan kebudayaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XVI
DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 66

Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 67

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Teknik Keselamatan dan Angkutan, membawahi:
 1. Seksi Angkutan;

2. Seksi37

2. Seksi Bina Keselamatan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Lalu Lintas, membawahi:
1. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas;
 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahi:
1. Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum;
 2. Seksi Pengelolaan Perparkiran; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 68

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XVII DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 69

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 70

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Statistik Sektoral dan Persandian, membawahi:
 1. Seksi Persandian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Informatika, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 71

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
 - c. pelaksanaan39

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XVIII DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 72

Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 73

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Penataan dan Penekatan Lingkungan Hidup, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 74

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XIX

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 75

Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 76

- (1) Susunan Organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Perpustakaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Kelompok41

- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. UPTD.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 77

- (1) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kearsipan dan perpustakaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XX
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 78

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi ketenteraman dan ketertiban umum serta pemadam kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7942

Pasal 79

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
- a. Kepala Satuan.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi:
 1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 2. Seksi Penindakan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 2. Seksi Kerjasama.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur, membawahi:
 1. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur.
 - f. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi:
 1. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
 2. Seksi Penanggulangan, Penyelamatan dan Evakuasi.
 - g. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 80

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati serta pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pemadam kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dalam43

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pemadam kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pemadam kebakaran;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pemadam kebakaran;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pemadam kebakaran; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XXI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 81

Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas dan UPTD serta RSUD diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 110 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 114) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. Pejabat pada Jabatan Struktural yang beralih menjadi Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan penyederhanaan struktur organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dilakukan pelantikan.

Pasal 83

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,


ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya,

KABALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,


ENGIE SUPENA NURBAHAR
NIK 19651225 198603 1 003




LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 69 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 Desember 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,
ttd
KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,



KABUPATEN MAJALENGKA
KANTOR BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,
DEDE SUPENA TURBAHAR
NIP 196512251986031003


LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 69 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 Desember 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAJALENGKA




BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,



KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

DEDI SUPENA NURBAHAR
NIK 19051225 198603 1 003


LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 69 TAHUN 2021

TANGGAL : 30Desember 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

DEDE SUPENA NURBAHAR
NP 1.651225 198603 1 003




LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 69 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 Desember 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MAJALENGKA




BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,



KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

DED SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198603 1 003


LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 69 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 Desember 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KABUPATEN MAJALENGKA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651125 198603 1 003


LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 69 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 Desember 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAJALENGKA



Salinan sesuai dengan aslinya,



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP.19651225 198603 1 003

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI


LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 69 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 Desember 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MAJALENGKA



Salinan sesuai dengan aslinya,



KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP. 651225 198603 1 003

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI


LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 69 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 Desember 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA



Salinan sesuai dengan aslinya,

BUPATI MAJALENGKA,


ttd

KARNA SOBAHI



LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 69 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 Desember 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS SOSIAL KABUPATEN MAJALENGKA



Salinan sesuai dengan aslinya,



KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN MAJALENGKA,
 DEDE SUPENA NURBAHAR
 NIP. 19631225 198603 1 003

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI


LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 69 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 Desember 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN MAJALENGKA



Salinan sesuai dengan aslinya,



KAPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP. 19651225 198603 1 003

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI


LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 69 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 Desember 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN MAJALENGKA



Salinan sesuai dengan aslinya,



KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP. 19651225 198603 1 003

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI


LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 69 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 Desember 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,




LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 69 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 Desember 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAJALENGKA




BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KETUA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR
NIK 19651225 198603 1 003


LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 69 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 Desember 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,


ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KABAGIAN BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

DEDE SUJENA NURBAHAR
NIP. 19651225 198603 1 003




LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 69 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 Desember 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,




LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 69 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 Desember 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KAPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP. 19631225 198603 1 003




LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 69 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 Desember 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP. 19621225 198603 1 003


LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 69 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 Desember 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA




BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,



KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

DEDY SUPENA NURBAHAR
NIP.19651225 198603 1 003


LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 69 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 Desember 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198603 1 003

LAMPIRAN XX


: PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 69 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 Desember 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA KELAS C



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,




LAMPIRAN XXI : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 69 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 Desember 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA KELAS A



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,



KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

DEDI SUPENA NURBAHAR
NIP. 19651225 198603 1 003

LAMPIRAN XXII


: PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 69 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 Desember 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA KELAS B



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,



KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP. 19651225 198603 1 003